



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos  
1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 449 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH KESEHATAN  
MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman Tahun 2024, melalui Surat Dekan Nomor 053/UN17.11/DT/2024 tanggal 12 Januari 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024



- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Februari 2024



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. *H*  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 449 /UN17/HK.02.03/2024  
TANGGAL 6 FEBRUARI 2024  
TENTANG  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS  
KESEHATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

---

Ketua TIM : Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp, M.Kes

Administrasi Zona Integritas : Dr. Annisa Nurrachmawati, S.KM, M.Kes

1. Tim 1 ( Manajemen Perubahan)

Koordinator : Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, S.KM, MPH, Ph.D

Anggota : 1. Nurul Afiah, S.Gz, M.Kes

2. Erri Larene Safika, S.Gz, MPH

3. Nastitie Cinintya Nurzihan, S.Gz, M.Gizi

4. Tanti Asrianti, SKM., M.Kes

Tim 2 (Penataan Tata Laksana)

Koordinator : Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki, S.KM, M.Kes

Anggota : 1. Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, S.KM, M.KKK

2. Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes

3. Dr. Riyan Ningsih, S.KM, M.Kes

4. Hendra, Gunawan, S.Kom.

Tim 3 (Penataan Manajemen SDM)

Koordinator : Dr. Ratno Adrianto, S.KM, M.Kes

Anggota : 1. Chaerunnisa AR, S.KM, M.Kes

2. Vivi Filia Elvira, S.KM, M.Kes

3. Dewi Novita Hardianti, S.KM, M.KKK

4. Sumarni, S.KM, M.Kes (MARS)

Tim 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Koordinator : Nur Rohmah, S.KM, M.Kes, P.hd

Anggota : 1. Lies Permana, S.KM, MPH

2. Khumairotul Zahroh AA, S.KM

3. Rina Tri Agustini, SKM., MPH

4. Enny Isnaniah, S.Sos

Tim 5 (Penguatan Pengawasan)

Koordinator : Dr. Iriyani, S.KM, M.Gizi

Anggota : 1. Riezfian Raditya S, SKM.  
2. Masithah, SKM., M.Kes.  
3. Ika Wulan Sari, SKM.  
4. Akhmad Dzikri, SKM.

Tim 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan)

Koordinator : Blego Sedionoto, S.KM, M.Kes, P.hD

Anggota : 1. Syamsir, S.KM, M.Kes  
2. Rahman Satria Pandu, S.AB, M.Si  
3. Albar, S.KM



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. |  
NIP 196703081992031001